



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 51 / B / 2015 / PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan AP.Pettarani Nomor 45 Makassar telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 9 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh ; -----

SELLE A ROE, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Bunga Nusa Indah II Nomor 8 Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/KPU.Prov.026/1/2015, tanggal 06 Januari 2015 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERGUGAT/PEMBANDING ;**

M E L A W A N

1.HERMANSYAH PAGALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 71 RT/RW 002/001 Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe ; -----

2. ASRAN LASAHARI, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di RT/RW 001/002 Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh ; -----

RIZAL PASOLONG, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum “ PASOLONG

Hal 1 dari 11 hal. Put.No.51/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

attorneys at law " jalan Pattimura No. 26 E Kelurahan Puuwatu Kota
Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember
2014 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PARA PENGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 51/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 23 April 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata
Usaha Negara tersebut ; -----
2. Salinan Putusan Perkara Nomor : 37/G/2014/PTUN.KDI. tanggal 12
Februari 2015 tersebut ; -----
3. Berkas Perkara Permohonan Banding sebagaimana tersebut dalam Bundel
A dan Bundel B serta surat-surat lain yang terkait dengan perkara
tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti terurai dalam Putusan Nomor : 37/G/2014/P.TUN.Kdi tanggal
12 Februari 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi
sebagai berikut ; -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Para Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :
26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 ; -

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat
berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Hal 2 dari 11 hal. Put.No.51/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 ; -----

3. Mewajibkani Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Pengugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Permohonan Banding Nomor : 37/G/2014/PTUN.Kdi, yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Pemohon Banding tersebut, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2015, SELLE A. ROE, SH. pekerjaan Advokat bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA selaku TERGUGAT menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan pada tanggal 24 Februari 2015 telah diberitahukan permohonan banding tersebut kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara seksama dan patut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Tergugat pada tanggal 11 Maret 2015 telah mengajukan Keberatan yang dituangkan dalam Memori Bandingnya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 23 Maret 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkenan memutus : -----

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Tergugat ; ----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 37/G/2014/PTUN.Kdi. tanggal 12 Februari 2015 yang dimohonkan banding ; -----

Hal 3 dari 11 hal. Put.No.51/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/Semula Tergugat ; ----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----
3. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya ; ---
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU, Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula Para Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkenan memutus : -----

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Semula Tergugat ; -----

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam Perkara Nomor : 37/G/2014/PTUN.Kdi tanggal 12 Pebruari 2015 ; -----
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau, apabila yang Mulia Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana surat pemberitahuan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 23 Maret 2015 tersebut ; -----

Hal 4 dari 11 hal. Put.No.51/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 37/G/2014/PTUN.Kdi dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 37/G/2014/PTUN.Kdi tertanggal 23 Februari 2015 tersebut, maka menurut Hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, permohonan banding yang diajukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara/Tergugat, masih dalam tenggang waktu 14 hari, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding secara formal dapat diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding sedangkan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS), mempelajari secara seksama berkas perkara sebagaimana Bundel A dan Bundel B, Memori dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang terkait dengan perkara a quo, maka dalam rapat permusyawaratannya Majelis secara mufakat bulat telah mengambil putusan yang akan di uraikan dalam pertimbangan di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa a quo, adalah diterbitkannya Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tanggal 13 Desember 2014 (vide bukti P-1 = bukti T-2), yang menurut Para Penggugat melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan : “ Dalam hal rapat Pleno DKPP memutuskan Pemberhentian anggota sebagai dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota sampai diterbitkan Keputusan Pemberhentian “ serta merujuk kepada Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu ; -----

Hal 5 dari 11 hal. Put.No.51/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyampaikan Eksepsinya, dengan mendasarkan kepada : bahwa petitum yang dimohonkan Para Penggugat adalah mengenai batal/tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, tetapi justru posita gugatannya mempersoalkan mengenai putusan yang tidak dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat, yang pada akhirnya disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kabur (obscur libel) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dengan mendasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat, yang kemudian mendasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/ PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Frasa “ bersifat final dan mengikat dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu “, yang berarti bahwa ketentuan tersebut bersifat final dan mengikat bagi Tergugat. Terlebih lagi dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa : Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, andaikan pun Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dapat batal/dibatalkan, namun sepanjang putusan DKPP tidak mengalami perubahan, maka putusan tersebut tetap bersifat final dan mengikat serta wajib hukumnya harus dilaksanakan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mencermati pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Para Penggugat Kabur (obscur libel) karena Petitum yang dimohonkan Para Penggugat adalah mengenai batal / tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, tetapi justru posita gugatannya mempersoalkan mengenai putusan yang tidak dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat ; -----

Hal 6 dari 11 hal. Put.No.51/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa a quo, adalah diterbitkannya Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tanggal 13 Desember 2014 (vide bukti P-1 = bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari pertimbangan yang diambil dalam Eksepsi tersebut (pada hal. 47 s/d 52), dimana terlebih dahulu dipertimbangkan tentang apakah gugatan a quo memenuhi syarat formal, yaitu apakah obyekum litis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan apakah Para Penggugat mempunyai Kepentingan hukum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa meskipun hal-hal tersebut tidak dipersoalkan oleh Tergugat/Pembanding dalam Eksepsinya, namun demikian menurut hemat Majelis dengan mendasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas “ Hakim bersifat Aktif “, ini harus dimaknai dalam rangka menemukan kebenaran materiel maupun formil “, oleh karena itu Majelis sependapat dengan sikap Majelis Hakim Tingkat pertama yang memberikan pertimbangan berangkat dari Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada gilirannya disimpulkan bahwa Obyek Sengketa a quo merupakan KTUN dan menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (vide pertimbangan hal. 45 – 47) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati uraian pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dalam persoalan Gugatan kabur, dimana ukuran yang dipakai untuk menguji adalah ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam uraian pertimbangannya pada hal. 48 – 52 cukup jelas dimana ketentuan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-XI/2013 tertanggal 03 April 2014 (vide bukti P-7 = T-6) sebagai dasar pendukung untuk menyimpulkan bahwa Eksepsi Tergugat/ Pembanding tentang Obscuur libel atau gugatan Para Penggugat kabur tidak terbukti dan menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----

Hal 7 dari 11 hal. Put.No.51/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, oleh karena itu untuk tidak mengulang kembali pertimbangan tersebut, maka diambil alih untuk menguatkan pertimbangan dalam Eksepsi tersebut di tingkat banding ini, dan Majelis perlu menyempurnakan format penyebutan istilah Eksepsi Tidak diterima, oleh karenanya dipandang perlu memperbaiki amar putusan dalam Eksepsi, sehingga menjadi seperti amar dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana dalam pokok perkaranya telah mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding, sebagaimana terurai dalam pertimbangannya yang mendasarkan kepada Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai dasar untuk menguji Keabsahan Obyek Sengketa diawali dari Aspek Kewenangan, Prosedural dan Aspek Substansi ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menguji Kewenangan Tergugat/ Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dimana dari (bukti P-1 = T-2) diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor : 305/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 12 Desember 2014 (bukti P-5 = T-1) dibekukan tetap sebagai anggota KPU Kabupaten Konawe, dan dengan merujuk pasal 27 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011, secara hukum Tergugat berwenang dalam pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota menurut hemat Majelis adalah sudah benar dan tepat ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Aspek Prosedur dalam penerbitan Obyek Sengketa, Majelis mencermati dari seluruh uraian pertimbangan yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama pada (hal. 59 - 66), diawali dengan Obyek Sengketa (bukti P-1 = T-2) dimana dalam Konsideran menimbang, bahwa penerbitan Obyek Sengketa didasarkan pada Pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) (vide bukti P-5 = T-1), yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 yang menghendaki adanya verifikasi dari DKPP atas adanya pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan pemilih, dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota KPU tersebut, anggota yang bersangkutan haruslah diberhentikan sementara sebagai anggota KPU

Hal 8 dari 11 hal. Put.No.51/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai diterbitkannya keputusan pemberhentian, dan selanjutnya dengan mencermati seluruh uraian pertimbangan yang pada gilirannya disimpulkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 (bukti P-1 = T-2) terbukti mengandung cacat yuridis dari aspek prosedural – formil, maka terhadap aspek materiel tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah dinyatakan batal, dan untuk tidak mengulang kembali uraian pertimbangan tersebut, Majelis sependapat, bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah benar dan tepat , oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri di tingkat banding ini, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut dikuatkan dan dipertahankan di Tingkat Banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena argumentasi yuridis yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan a quo, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dalam perkara in litis sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, dikedua tingkat Pengadilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus, karena dianggap tidak relevan dalam Sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Mengingat Ketentuan-Ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundangan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut : -----

Hal 9 dari 11 hal. Put.No.51/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 37/G/2014/PTUN.Kdi tanggal 12 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut ; -----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Para Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014, Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi / memulihkan nama baik Para Pengugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 oleh kami **H. EDDY NURJONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua

Hal 10 dari 11 hal. Put.No.51/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **MOH.HUSEIN ROZARIUS, SH.MH** dan **SIMON P. SINAGA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Meterai / t.t.d

MOH. HUSEIN ROZARIUS,SH.MH.

H.EDDY NURJONO, SH.MH.

t.t.d

SIMON P. SINAGA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Hj. SRIYANTI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 51/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Put.No.51/B/2015/PT.TUN.MKS